

Building Resilience in Preventing Violent Extremism through  
Moderate Religious Education in Indonesia - **CONVEY Indonesia**

# Naskah Kebijakan

Issue 1 | Vol. 1 | 2020

Naskah Kebijakan ini dibuat sebagai bagian dari proyek CONVEY Indonesia yang diselenggarakan PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia.

CONVEY Indonesia dimaksudkan untuk membangun perdamaian di Indonesia dan mencegah ekstremisme dengan kekerasan dan radikalisme melalui serangkaian riset, survei, advokasi kebijakan, dan interaksi publik yang berbasis pada potensi pendidikan agama. Proyek CONVEY Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebhinekaan, dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda.

## Penguatan Moderasi Beragama dalam Sistem Produksi Guru Pendidikan Agama Islam

**TIM PENYUSUN:**

Fuad Jabali

Aziz Awaludin

Wahyu Maulana Firdaus



FORUM KEBIJAKAN BERKALA  
PPIM UIN JAKARTA - CONVEY INDONESIA  
2020

## Ringkasan Eksekutif

Sistem produksi guru PAI merupakan ranah yang mencakup berbagai isu, mulai dari pengembangan kurikulum di prodi PAI, kualitas dan kuantitas dosen PAI, seleksi calon mahasiswa PAI, sampai dengan rekrutmen calon guru PAI. Pertama, terkait isu kurikulum PAI yang mana merupakan otonomi untuk tiap kampus, berdasarkan hasil riset PPIM (2017) menunjukkan bahwa pada materi PAI, hanya sedikit yang memuat pengajaran nilai-nilai toleransi kepada kelompok aliran/keyakinan lain. Selain itu, hasil riset CISForm (2019) memaparkan bahwa dalam praktiknya, terdapat ketidaksesuaian proporsi materi yang diajarkan dengan yang tertera pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dalam Pasal 8, Ayat 1.

Kedua, terkait isu kualitas dosen PAI. Data CISForm (2019) menunjukkan kemampuan berbahasa arab dosen PAI yang kurang dan tingkat islamisme yang tinggi. Dari segi kebijakan yang ada, seleksi CPNS, khususnya dosen, yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dinilai belum mampu menggambarkan pandangan keagamaan yang moderat.

Ketiga, terkait seleksi calon mahasiswa PAI. Survei CISForm (2018) menunjukkan bahwa input mahasiswa PAI terbilang kurang sesuai. Pasalnya, siswa yang lulusan sekolah “non- agama” dapat dengan mudahnya masuk di jurusan PAI, karena seleksi hanya mengandalkan nilai UN. Selain itu, calon guru atau mahasiswa PAI, seperti halnya dosen, juga memiliki tingkat islamisme yang relatif tinggi. Adapun kebijakan yang terkait dengan kondisi tersebut yaitu PP 4/2014 Pasal 23, Poin a., 1., a), di mana “Persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima” merupakan tanggung jawab kampus.

Keempat, terkait organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan kampus yang diduga menjadi faktor mahasiswa menjadi intoleran adalah Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Mahasiswa yang mengikuti organisasi KAMMI (1,4%) dan LDK (3,98%), cenderung lebih intoleran terhadap agama lain. kebijakan terbaru berupa Permenristekdikti 55/2018, Pasal 1, Ayat 1, dan Pasal 3, Ayat 4 mengamanatkan perguruan tinggi untuk mencegah organisasi-organisasi mahasiswa memiliki ideologi yang menyimpang dan melakukan politik praktis di dalam kampus.

Kelima, terkait rekrutmen calon guru PAI. Berdasarkan survei PPIM (2018), guru PAI di Indonesia telah terpapar paham intoleran. Selain itu, terkait dengan kualifikasi guru, berdasarkan hasil survei yang sama menunjukkan bahwa sebagian guru PAI tidak memiliki latar belakang pendidikan agama Islam. Terkait kebijakan rekrutmen guru ini juga sama halnya dengan rekrutmen dosen, yaitu proses seleksi yang belum mampu menggambarkan paham keagamaan. Selain itu kurangnya perhatian terhadap seleksi guru swasta, padahal berdasarkan hasil riset, guru swasta cenderung lebih radikal.

Berdasarkan rincian di atas, rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

A. Bagi Pemerintah Pusat:

1. Memastikan moderasi beragama diturunkan dalam Renstra
2. Memperkuat pengawasan terhadap kurikulum PAI
3. Mengeluarkan keputusan bersama dalam rekrutmen dosen dan guru PAI
4. Menerbitkan pedoman seleksi calon mahasiswa PAI
5. Memperkuat materi moderasi beragama dalam Diklat dosen PAI

B. Bagi Perguruan Tinggi:

1. Melakukan monitoring pada praktik pembelajaran
2. Mengembangkan seleksi khusus rekrutmen mahasiswa PAI
3. Membenahi dan mengatur lebih ketat kegiatan kemahasiswaan

## Kata Pengantar

Dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, terkait moderasi beragama, Program Prioritas Tiga (PP 3) berbunyi “Memperkuat moderasi beragama sebagai fondasi cara pandang, sikap dan praktik beragama jalan tengah untuk meneguhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial.” Moderasi beragama diartikan sebagai cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah. Artinya, seorang insan yang moderat selalu bertindak adil, berimbang, dan tidak ekstrem dalam praktik beragama sehari-hari. Tujuan moderasi beragama adalah untuk mengembalikan esensi agama, yaitu menjaga martabat manusia, mengembalikan teks pada konteksnya, dan merawat keindonesiaan yang multikultural.

Program Prioritas ini mengemban lima Kegiatan Prioritas (KP). Kegiatan Prioritas Satu (KP 1), “Penguatan Cara Pandang, Sikap dan Praktik Beragama Jalan Tengah” memiliki Proyek Prioritas Nasional (ProPN) yang menegaskan “Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat, seperti: pengembangan kurikulum, materi dan proses mengajar, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru” (Disampaikan Prof. Oman Fathurahman dalam presentasi “Moderasi Beragama dan Pembangunan Manusia Indonesia,” 1st Quarterly Roundtable Discussion, pada 3 Juli 2019).

Draf naskah kebijakan (*policy paper*) ini disusun dalam rangka merumuskan strategi implementasi dalam Proyek Prioritas Nasional, utamanya, dalam sistem produksi guru PAI di Indonesia. Sehingga, naskah kebijakan ini dapat menjadi rujukan utama dalam rangka mensukseskan Program Prioritas Penguatan Moderasi Beragama di Indonesia.

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Memperkuat moderasi beragama sebagai fondasi cara pandang, sikap dan praktik beragama jalan tengah untuk meneguhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial	KP1 : Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah KP2 : Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama KP3 : Penguatan relasi agama dan budaya KP4 : Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama KP5 : Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan

## Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif \_\_2 Kata  
Pengantar \_\_\_\_4 Daftar Isi\_5

- I. PENDAHULUAN \_\_\_\_\_6
- II. PERMASALAHAN \_\_\_\_\_7
  - 1. Permasalahan Kurikulum PAI \_\_\_\_\_7
  - 2. Permasalahan Dosen PTKI \_\_\_\_\_9
  - 3. Permasalahan Mahasiswa PTKI \_\_\_\_\_12
  - 4. Permasalahan Guru PAI \_\_\_\_\_17
- III. TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI \_\_\_\_\_20
- IV. KEBIJAKAN ALTERNATIF \_\_\_\_\_21
- V. ANALISIS KEBIJAKAN ALTERNATIF \_\_\_\_\_24
  - Memastikan moderasi bergama diturunkan dalam Renstra\_\_24
  - Memperkuat pengawasan terhadap kurikulum PAI \_\_\_\_\_24
  - Mengeluarkan keputusan bersama dalam rekrutmen dosen dan guru PAI\_\_25
  - Memperkuat materi moderasi beragama dalam Diklat dosen PAI \_\_\_\_\_26
  - REKOMENDASI UNTUK PERGURUAN TINGGI \_\_\_\_\_27
    - Melakukan monitoring pada praktik pembelajaran \_\_\_\_\_27
    - Mengembangkan seleksi khusus rekrutmen mahasiswa PAI \_\_\_\_\_27
    - Mengevaluasi dan membenahi kegiatan kemahasiswaan \_\_\_\_28
- VI. PENUTUP \_\_29
  
- Referensi \_\_\_\_\_30

## I. PENDAHULUAN

Isu intoleransi dan radikalisme kini makin menyeruak, bahkan hingga ke ruang kelas. Hasil riset PPIM UIN Jakarta (2017 & 2018) menunjukkan bahwa lebih dari 60% guru PAI memiliki pandangan intoleran dan 40% dari mereka masuk ke dalam kategori “radikal” dan “sangat radikal.” Ini menjadi alarm yang keras bagi dunia pendidikan Indonesia. Alih-alih menjadi penyemai benih perdamaian dan saling menghargai, justru temuan ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan malah sudah tercemar virus intoleransi dan radikalisme. Dalam hal ini, penguatan moderasi beragama sangat penting untuk melawan pandangan tindakan berkekerasan atas dasar agama yang bisa membahayakan keutuhan bangsa tersebut.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), di bawah Kementerian Agama (Kemenag), merupakan lembaga yang bertanggung jawab paling utama dalam membentuk pribadi guru PAI Indonesia. Dalam PTKI, paling tidak ada 4 isu utama yang menjadi fokus, yaitu: kurikulum, dosen, rekrutmen mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan. Kebijakan kurikulum memainkan peran dalam membentuk arah prodi PAI. Juga, perlu telaah lebih lanjut tentang kebijakan rekrutmen mahasiswa PAI di tingkat universitas untuk melihat kriteria apa saja yang digunakan untuk menyaring mahasiswa PAI yang berkualitas. Selanjutnya, dosen yang mengampu mata kuliah di lingkungan jurusan PAI juga berkontribusi dalam membentuk karakter mahasiswa.

Kemudian, isu selanjutnya adalah rekrutmen guru PAI. Mekanisme yang digunakan dalam merekrut guru PAI perlu juga ditelaah secara lebih dalam. Lembaga yang bertanggung jawab dalam isu ini tidak hanya Kemenag tapi juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang rutin mengadakan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Juga, aktor-aktor lain juga berperan dalam rekrutmen guru PAI, utama mereka yang di institusi pendidikan swasta.

Penyusunan naskah kebijakan merupakan upaya dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam reformasi sistem produksi guru PAI sebagai upaya untuk menerjemahkan Program Prioritas 3: Penguatan Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024 yang dimotori oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hal ini dilakukan melalui studi literatur, diskusi, dan bahkan survei nasional untuk mencari permasalahan yang riil terkait guru dan lembaga pemroduksi guru. Naskah kebijakan ini memuat beberapa strategi kebijakan serta program-program alternatif yang akan mendorong penguatan moderasi beragama bagi sistem produksi guru PAI di Indonesia.

## II. PERMASALAHAN

Berikut secara terperinci tantangan-tantangan apa saja yang ada terkait sistem produksi guru PAI yang mengacu pada hasil riset dan analisis kebijakan.

### 1. Permasalahan Kurikulum PAI

#### *Hasil Riset*


##### **Pengajaran nilai toleransi.**

Namun, panduan pengembangan kurikulum yang ada belum secara spesifik memasukkan penguatan nilai keagamaan yang moderat sebagai landasan pengembangannya. Sebagai rujukan formal sebagai mahasiswa, pendidikan agama Islam sedikit mengajarkan nilai-nilai toleransi kepada kelompok aliran/ keyakinan lain (PPIM, 2017). Hal ini tampak dalam materi mata kuliah agama Islam yang memuat materi sebesar 57% tentang keimanan dan ketakwaan, 37% tentang akhlak mulia dan nilai-nilai moral, 5% tentang ukhuwah islamiyah, dan 1% tentang kejayaan Islam. Dari sudut pandang pengajar, para dosen cenderung setuju jika mata kuliah agama juga mengajarkan nilai-nilai toleransi kepada kelompok aliran/keyakinan lain. Bahkan, sebanyak 73,70% dosen setuju jika mata kuliah PAI juga mengenalkan materi tentang ajaran agama lain. Hanya sebagian dosen PAI (28,10% dari 58 dosen) yang tidak setuju untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi kepada kelompok aliran lain (PPIM, 2018).

##### **Porsi muatan.**

Berkaitan dengan proses pengajaran di Program Studi PAI, Center for the Study of Islam and Social Transformation (CISForm) UIN Yogyakarta dan PPIM UIN Jakarta melaporkan hasil survei tahun 2018 tentang porsi tiap kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa PAI PTKI di Indonesia. Ada tiga kompetensi utama yang harus dikuasai, yaitu muatan disiplin keilmuan (profesional), muatan pedagogik, dan muatan nasional dan institusional (penunjang). Secara umum, perbandingan komposisi antara kompetensi pedagogis, materi keislaman, dan nasional- institusional berkisar antara 50%-30%-20% atau 40%-40%-20%. Berdasarkan pembagian tersebut, tentu dapat dipahami mengapa alumni Program Studi PAI cenderung lebih cakap dalam hal kompetensi pedagogis dan cenderung rendah dalam kemampuan keislaman.

## MUATAN KURIKULUM PAI



### Analisis Kebijakan


#### Otonomi kurikulum.

Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang di dalamnya terdapat prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran yang sangat krusial sebagai tempat produksi guru PAI. Masing-masing kampus memiliki otonomi sendiri dalam mengembangkan kurikulum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 35, Ayat 2 yang berbunyi *“Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.”* Dengan landasan ini, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI 2018 yang sifatnya teknis. Panduan tersebut ditujukan bagi semua instansi pendidikan tinggi di bawah naungan Kemenag dalam merancang kurikulum, proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran serta penetapan kelulusan.

#### Ketidaksesuaian peraturan-praktik.

Kemudian, untuk substansi khusus dan rincian muatan kurikulum di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI), Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Dalam Pasal 8, Ayat 1, dijelaskan bahwa *“Struktur Kurikulum Program Studi memuat penguasaan keilmuan dan keterampilan dengan proporsi: a. muatan nasional dan institusional sebesar 10%; b. muatan disiplin keilmuan sebesar 70%; dan c. muatan pedagogik sebesar 20%.”* Jika merujuk pada PMA ini, temuan penelitian PPIM (2018) menunjukkan bahwa praktik pengajaran di prodi PAI di 19 PTKI tidak sesuai dengan peraturan. Muatan nasional dan institusional harusnya

hanya 10%, tapi dalam praktiknya mencapai angka 20%. Untuk muatan disiplin keilmuan, PMA mengamanatkan 70%, tapi hasil riset menunjukkan hanya 30%. Sedangkan, muatan pedagogik yang harusnya hanya 20% malah mengambil porsi yang sangat besar di lapangan, mencapai 50%. Artinya, ada ketidaksesuaian yang serius antara peraturan dan praktik di lapangan.




## 2. Permasalahan Dosen PTKI

### Hasil Riset


#### Kompetensi.

Dalam proses pendidikan dan pengajaran pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), penguasaan ilmu keagamaan Islam oleh dosen adalah hal yang tidak bisa dihindarkan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kapasitas penguasaan bahasa Arab. Berdasarkan hasil survei CISForm UIN Yogyakarta dan PPIM UIN Jakarta tahun 2018 menunjukkan bahwa persepsi dosen tentang kemampuan berbicara bahasa Arab dengan kategori baik hanya 36,1% dan kemampuan membaca teks bahasa Arab dengan kategori baik hanya 43,2%. Hal ini agaknya menjadi persoalan, sementara penguasaan ilmu agama—yang mana sebagian besar rujukan utamanya berbahasa Arab—harus dikuasai. Namun setelah dikonfirmasi dengan mahasiswa di beberapa PTKI, ternyata dosen dengan mata kuliah keislaman jarang sekali menggunakan referensi berbahasa Arab dalam proses perkuliahan, sehingga mahasiswa jarang mengakses dan menggunakan referensi yang berbahasa Arab.



#### **Keberagamaan.**

Selain permasalahan pada kompetensi dosen, hasil survei juga menunjukkan adanya permasalahan pada pandangan keagamaan dosen. Menjadi persoalan karena pandangan dosen terhadap isu-isu keagamaan menjadi hal yang signifikan, mengingat hal itu dapat memengaruhi pembentukan keberagaman mahasiswa (calon guru). Berdasarkan hasil survei didapatkan bahwa level islamisme dosen relatif tinggi di beberapa parameter yaitu formalisasi syariat Islam (31,4%), anti agama lain (36,1%), dan anti Barat (40,3%). Hal ini menjadi masalah yang cukup serius mengingat dosen memiliki peranan penting dalam membentuk keberagaman mahasiswa.



#### Analisis Kebijakan

##### Rekrutmen dosen PNS.

Permasalahan di atas tak lepas dari kebijakan sistem rekrutmen calon dosen. Bagi dosen PNS (pegawai negeri sipil), seleksinya dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) ini menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, diterangkan bahwa seorang CPNS diwajibkan melewati 3 tahap seleksi: Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Namun, ketiga tahapan seleksi tersebut belum mampu secara efektif mendeteksi paham keagamaan seorang dosen CPNS. Misalnya, SKD, yang mencakup materi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP), belum memuat pertanyaan-pertanyaan khusus bagi pelamar tentang apakah pandangan keislamannya moderat atau tidak.

### Rekrutmen dosen Non-PNS.

Untuk pengangkatan dosen Non-PNS pengaturannya merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta. Sementara, jika seorang dosen tetap Non-PNS ingin melakukan registrasi tenaga pendidik untuk memperoleh nomor registrasi, maka ketentuan persyaratannya merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi. Poin yang paling penting adalah bahwa calon dosen harus memiliki kompetensi akademik dan setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, perlu kebijakan pendukung yang secara khusus merinci materi seleksi yang terkait dengan paham keagamaan calon dosen.


Jika kebijakan-kebijakan ini, baik yang terkait rekrutmen dosen CPNS ataupun Non-PNS, tidak dibenahi, sistem rekrutmen tersebut dapat menjadi pintu masuk utama bagi mereka yang berpandangan intoleran, radikal, dan anti-NKRI. Akhirnya, sangat dikhawatirkan bila insan pendidik tersebut menyebarkan paham ekstrem-nya pada mahasiswa PAI sebagai calon guru di masa yang akan datang.

## 3. Permasalahan Mahasiswa PTKI


### *Hasil Riset*

#### **Input dan Rekrutmen Mahasiswa.**

Berdasarkan survei CISForm (2018) di 19 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), mayoritas mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) masuk melalui jalur Mandiri (52,2%). Khusus di PTKIN (PTKIS mayoritas hanya melalui jalur Mandiri), persentasenya adalah SPAN-PTKIN 43,5%, UM-PTKIN 32%, dan Mandiri 21,6%. Dari data ini diasumsikan bahwa proses penerimaan mahasiswa baru (PMB) dengan jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional-Perguruan Tinggi Islam Negeri (SPAN-PTKIN) yang “hanya” menilai rapor dan nilai Ujian Nasional (UN) telah memberikan peluang lebih pada calon mahasiswa dari SMA/SMK umum yang memiliki nilai relatif lebih tinggi, sehingga kurang memberikan preferensi bagi alumni-alumni dari MA dan SMA Islam/Pesantren yang memiliki pengetahuan keagamaan yang cukup memadai. Selain itu, berdasarkan hasil temuan FGD mahasiswa, rata-rata motivasi mereka memilih Prodi PAI adalah karena keinginan menjadi guru serta untuk dakwah dan ibadah.




Berbeda dengan PTKIN, pada PTKIS secara umum sistem PMB terdapat dua macam, yaitu jalur prestasi dan jalur tes. Jalur prestasi merupakan jalur seleksi calon mahasiswa baru berdasarkan nilai Ujian Akhir Nasional dan nilai rapor siswa yang diperoleh sejak semester 1 s/d 5 di tingkat SLTA dengan ketentuan minimal nilai rata-rata untuk semua mata pelajaran adalah 7. Selain berdasarkan nilai, juga didukung dengan prestasi akademik dan nonakademik. Sedangkan untuk jalur tes, di banyak PTKIS, PMB bukan untuk menyeleksi, melainkan hanya semacam *placement test*, karena hampir semua pendaftar diterima, termasuk lulusan SMA/SMK.



Secara keseluruhan, sistem seleksi PMB di PTKI belum sepenuhnya mampu menjangkau calon-calon mahasiswa yang sesuai karakteristik Program Studi PAI. Hal ini terlihat dari ketentuan dan instrumen yang digunakan belum sepenuhnya mampu menyeleksi calon mahasiswa dengan kualifikasi yang mencukupi sebagai calon mahasiswa PAI. Calon mahasiswa PAI idealnya memiliki bekal wawasan keislaman dan penguasaan bahasa Arab yang memadai. Di samping itu, mahasiswa juga memiliki kepribadian dan sikap keagamaan yang sesuai dengan tujuan Prodi PAI di PTKI. Kualifikasi itu diharapkan dapat menjadi bekal sebagai calon guru agama Islam, baik di sekolah maupun madrasah, yang memiliki kemampuan secara profesional di bidangnya.


### Kompetensi.

Seperti halnya dosen, masalah kompetensi juga terdapat pada mahasiswa Program Studi PAI. Berdasarkan hasil survei CISForm (2018), hanya 11,5% mahasiswa yang mengaku mampu berbicara bahasa Arab dengan baik dan baik sekali. Artinya mayoritas mahasiswa (88,4%) memiliki kapasitas kemampuan bahasa Arab yang cukup dan kurang. Data ini terkonfirmasi melalui tes tertulis (dalam FGD) untuk menguji kemampuan membaca dan menerjemahkan teks bahasa Arab. Ditemukan bahwa hanya 38% mahasiswa yang mempunyai kompetensi bahasa Arab yang baik dan 54% mahasiswa mempunyai kemampuan membaca dan menerjemahkan bahasa Arab yang rendah. Kemampuan bahasa Arab yang rendah setidaknya akan berdampak untuk mendapatkan pengetahuan keislaman dari sumber-sumber utama dan berbagai informasi keislaman yang didapatkan tidak utuh.



### Keberagamaan.

Berdasarkan hasil survei CISForm dan PPIM (2018) didapatkan bahwa level islamisme mahasiswa relatif tinggi di beberapa parameter yaitu formalisasi syariat Islam (44,7%), anti agama lain (42,9%), anti Barat (67,6%), dan anti demokrasi (45,5%). Penelitian PPIM selanjutnya (2017) juga menemukan bahwa tingkat radikalisme dan intoleransi mahasiswa Program Studi PAI cukup tinggi, yaitu 52,6% memiliki cara pandang yang radikal dan sangat radikal, 35,2% memiliki sikap yang intoleran terhadap pemeluk agama lain, dan 51,4% memiliki sikap yang intoleran terhadap sesama pemeluk Islam. Meskipun tingkat intensi- aksi intoleransi dan radikalisme cenderung lebih kecil, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pandangan tersebut akan memunculkan aksi.



### Organisasi Kemahasiswaan.

Berdasarkan survei PPIM (2018), organisasi kemahasiswaan merupakan salah satu faktor yang membentuk keberagamaan mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan kampus yang diduga menjadi faktor mahasiswa menjadi intoleran adalah Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Mahasiswa yang mengikuti organisasi KAMMI (1,4%) dan LDK (3,98%), cenderung lebih intoleran terhadap agama lain. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak ketika nanti menjadi guru. Kekhawatiran ini terbukti pada survei PPIM tahun 2018 di mana guru PAI yang memiliki latar belakang organisasi KAMMI dan LDK cenderung lebih intoleran.

0,9%  
 $\bar{x}=50,92$ 7,20%  
 $\bar{x}=47,1$ 12,30%  
 $\bar{x}=45,6$ 3,98%  
 $\bar{x}=45,3$ 1,4%  
 $\bar{x}=39,63$ 

### Analisis Kebijakan

#### Seleksi perguruan tinggi negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, setiap kampus memiliki otonomi dalam menentukan seleksi calon mahasiswa. Secara jelas, sesuai Pasal 23, Poin a., 1., a), PP 4/2014, pihak kampus bertanggung jawab akan penetapan “*Persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima.*” Pola penerimaan mahasiswa baru pada UIN/IAIN/STAIN di Indonesia dilakukan secara nasional dan bentuk lain. Pola seleksi secara nasional pada UIN/IAIN/STAIN disebut Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN). SPAN-PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara serentak oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Biaya pelaksanaan SPAN-PTKIN ditanggung oleh pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Pola seleksi bentuk lain yang dilakukan secara bersama oleh UIN/IAIN/STAIN disebut Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) yang diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia. Sedangkan, Seleksi Mandiri adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru secara tertulis yang diselenggarakan oleh masing-masing kampus. Proses pendaftaran hingga pelaksanaan tes maupun penentuan kelulusan dilaksanakan oleh panitia lokal di lingkungan kampus penyelenggara.

#### Seleksi perguruan tinggi swasta.

Sebagaimana Seleksi Mandiri, berdasar PP 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pengelolaan penerimaan mahasiswa baru menjadi otonomi perguruan tinggi. Jadi, seorang mahasiswa diharuskan memenuhi kompetensi akademik tertentu untuk masuk ke dalam sebuah prodi yang ditawarkan pihak universitas. Kebijakan otonomi ini memang mendatangkan dampak yang positif, tapi dampak negatifnya pun sangat serius. Di satu sisi, kampus diberikan keleluasaan dan otoritas penuh dalam menyeleksi calon mahasiswanya. Namun, di sisi lain, dengan adanya kebijakan otonomi, Pemerintah sulit untuk mengontrol arus masuk calon mahasiswa yang kurang kredibel atau bahkan tidak kompeten sama sekali untuk masuk jurusan tertentu. Sebagai contoh, lulusan SMK Teknik Mesin yang buta huruf hijaiyah mestinya tidak akan mampu melewati seleksi untuk masuk di jurusan PAI. Hal ini dapat menyebabkan *output* guru PAI yang tidak kompeten.

### Organisasi kemahasiswaan.


Aturan tentang legalitas keberadaan organisasi kemahasiswaan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 14 ayat 2 berbunyi: *“Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.”* Selanjutnya, kebijakan terbaru berupa Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan dalam Perguruan Tinggi, Pasal 1, Ayat 1 mengamanatkan bahwa *“Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila bagi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi.”* Ini bisa menjadi landasan yang sangat kuat dalam mencegah organisasi-organisasi mahasiswa memiliki ideologi yang menyimpang dan melakukan politik praktis di dalam kampus.

## 4. Permasalahan Guru PAI

### Hasil Riset


#### Kualifikasi.

Pada dasarnya guru PAI adalah profesional dalam bidang keagamaan Islam. Sudah sewajarnya guru PAI harus menguasai materi-materi keagamaan Islam. Umumnya, materi-materi tersebut didapatkan di sekolah agama, pesantren, dan prodi-prodi keagamaan di perguruan tinggi, khususnya PAI. Pada kenyataannya, berdasarkan survei PPIM tahun 2018 menunjukkan bahwa hanya 5,7% guru PAI yang memiliki latar belakang pesantren. Selain itu, hanya 2,7% guru yang memiliki latar belakang pendidikan agama di jenjang S3, 10,5% di jenjang S2, dan 64,9% di jenjang S1. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kualifikasi guru PAI masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan.



### Keberagamaan.

Guru PAI seharusnya dapat memberikan contoh dan pengajaran yang membawa pada kerukunan, perdamaian, toleran, dan moderat. Namun kenyataannya tidak demikian. Berdasarkan survei PPIM tahun 2018, lebih dari 60% guru PAI memiliki pandangan atau sikap yang intoleran, baik pada sesama pemeluk maupun pada pemeluk agama lain. Selain itu, lebih dari 40% guru PAI memiliki intensi-aksi yang intoleran dan cenderung radikal (baik pada sikap maupun intensi-aksi).



### Analisis Kebijakan

#### Seleksi CPNS.

Sama seperti rekrutmen dosen PTKI, ada beberapa kebijakan rekrutmen guru PAI yang telah dilakukan Pemerintah. Yang paling umum adalah melalui seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Tiga tahap seleksi yang meliputi Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) belum mampu secara efektif mendeteksi paham keagamaan seorang guru CPNS. Misalnya, SKD, yang mencakup materi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP), belum memuat pertanyaan-pertanyaan khusus bagi pelamar tentang apakah pandangan keislamannya moderat atau tidak.

#### Rekrutmen guru kontrak.

Juga, mulai tahun 2018 lalu Pemerintah menggulirkan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah atas Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun

2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Selanjutnya, secara khusus Ditjen Pendis Kemenag juga menggulirkan program Guru Bina Kawasan bagi guru PAI. Program bantuan insentif pembinaan agama dan keagamaan Islam di wilayah perbatasan (Bina Kawasan) merupakan program unggulan Direktorat PAI dalam rangka memenuhi kebutuhan guru PAI di daerah dengan mengirimkan guru- guru *fresh graduate*.

#### **Politisasi rekrutmen guru.**

Hingga kini masih ada rekrutmen guru honorer oleh kepala dinas atau bahkan oleh kepala sekolah yang kadang bahkan tidak diketahui oleh Bupati atau Kepala Daerah. Alhasil, ada akses berkepanjangan soal guru honorer yang membuat pendataan jumlah tenaga honorer sulit dilakukan. Padahal guru-guru PAI di sekolah swasta terindikasi lebih radikal dan intoleran dibandingkan mereka yang di sekolah negeri. Apalagi jumlah guru di sekolah swasta lebih banyak dari guru yang di negeri. Deputi II Kantor Staf Presiden, Yanuar Nugoroho, Ph.D, mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam rekrutmen guru honorer menjadi PNS di tahun-tahun politik (Pilkada) guna meraup suara. Ini menandakan bahwa unsur politik dapat mengacaukan proses rekrutmen guru yang seharusnya. Tumpeng tindih wewenang ini menjadi masalah besar dalam mengatur arus keluar-masuknya guru di dunia pendidikan.

Pelbagai kebijakan yang telah dijabarkan di atas secara khusus dan ekstensif belum menysar pada penguatan moderasi beragama dalam sistem produksi guru PAI. Hal ini mengindikasikan akan kurangnya penekanan cara pandang keberagaman yang moderat oleh Pemerintah melalui peraturan-peraturan yang mengikat. Permasalahan yang ada terkait guru PAI menambah urgensi agar setiap pemangku kebijakan bertindak cepat dan tepat untuk menyelesaikannya. Persoalan sistem produksi guru ini melibatkan banyak segi. Secara sistematis dan terstruktur, perlu dilakukan upaya untuk melawan ideologi yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara.

### III. TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI

Penyusunan naskah kebijakan (*policy paper*) yang disusun bertujuan untuk menjembatani dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah ada ke dalam sebuah strategi dan kebijakan operasional yang fokus pada sistem produksi guru PAI sebagai faktor pengungkit (*leverage factor*) terwujudnya penguatan moderasi beragama di Indonesia. Kebijakan yang dimaksud merupakan upaya yang bersifat terobosan sehingga meningkatkan peluang implementasi RPJMN 2020-2024.

Dokumen naskah kebijakan ini juga memuat implementasi program/kegiatan lain yang tidak termuat di dalam dokumen RPJMN 2020-2024 namun diharapkan dapat berkontribusi sebagai pengungkit secara signifikan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap pencapaian penguatan moderasi beragama. Untuk itu, Kementerian Agama diharapkan untuk menurunkan alternatif kebijakan ini dalam rencana strategis (Renstra) untuk periode 2020-2024.

Kegiatan penyusunan naskah kebijakan penguatan moderasi beragama secara spesifik, juga merumuskan langkah strategis, konkret, berkelanjutan, yang menstimulasi peningkatan pandangan, sikap, opini, dan intensi aksi toleransi dan moderat di kalangan masyarakat beragama. Sehingga terwujud masyarakat yang cinta damai, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan mengamalkan Pancasila dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam merumuskan strategi dan kebijakan operasional tersebut, metodologi yang digunakan adalah analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*) dan TOWS (*Threat- Opportunity-Weakness-Strength*), serta analisis pakar (*expert analysis*) terhadap usulan kebijakan dengan menggunakan Skala Likert 1 sampai 4. Disamping itu, naskah kebijakan ini juga didukung dengan *desk study* dan diskusi berupa FGD untuk mendapatkan masukan dari para *stakeholder*.

## IV. KEBIJAKAN ALTERNATIF

Berdasarkan tinjauan permasalahan dalam sistem produksi guru PAI, maka diperoleh beberapa aspek yang terkait dengan upaya untuk menguatkan cara pandang, sikap dan perilaku moderasi beragama, yaitu: aspek kurikulum, sistem rekrutmen mahasiswa, guru dan dosen PAI, dan pengawasan. Sebelum merumuskan kebijakan, terlebih dahulu dilakukan *brainstorming* yang disajikan dalam matriks SWOT sebagai berikut:

	<b>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</b>	<b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</b>
<b>Faktor internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pelatihan dan sertifikasi berkala untuk meningkatkan kualitas dosen PAI.</li> <li>2. Banyaknya sekolah madrasah/pesantren di bawah Kemenag yang dapat memasok calon mahasiswa PAI berkualitas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas jurusan PAI di banyak PTKI masih rendah, terutama yang swasta.</li> <li>2. Persebaran PTKI belum merata, PTKI yang bagus masih terkonsentrasi di perkotaan.</li> <li>3. Mutu sebagian besar dosen PAI belum memenuhi standar.</li> <li>4. Jurusan/prodi PAI belum menjadi</li> </ol>
	<b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b>	<b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b>
<b>Faktor eksternal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Pusat fokus pada peningkatan SDM untuk periode 2019-2024</li> <li>2. Kajian, baik berupa survei ataupun penelitian dari berbagai lembaga tentang toleransi dan radikalisme, sudah banyak ditemukan.</li> <li>3. Banyak lembaga kemasyarakatan/keagamaan yang peduli akan isu intoleransi dan radikalisme.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kesadaran dan kepercayaan akan bahaya intoleransi dan radikalisme.</li> <li>2. Ego sektoral menyebabkan lemahnya koordinasi antar direktorat dan unit kerja di lapangan.</li> <li>3. Politik identitas yang menggunakan isu SARA memengaruhi eksklusifitas pola pikir guru dalam beragama.</li> <li>4. Institusi swasta (non-negeri) sulit dikontrol.</li> <li>5. Kemajuan teknologi-informasi memudahkan transmisi ideologi yang membahayakan bangsa.</li> <li>6. Otonomi kampus dalam menyusun kurikulum dapat menghambat pusat untuk menerapkan kebijakan skala nasional.</li> </ol>

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka dapat dipertimbangkan beberapa hal strategis untuk menjadi bahan rumusan pembuatan kebijakan alternatif yang bersifat terobosan untuk memacu moderasi beragama yang disajikan dalam matrik TOWS berikut:

	<b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</b>	<b>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</b>
<b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan moderasi bergama diturunkan dalam Renstra</li> <li>2. Menerbitkan pedoman seleksi calon mahasiswa PAI</li> <li>3. Memperkuat materi moderasi bergama dalam Diklat dosen PAI</li> <li>4. Melakukan monitoring pada praktik pembelajaran</li> <li>5. Mengevaluasi dan membenahi kegiatan kemahasiswaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memasukkan poin penguatan moderasi bergama dalam monev berkala LPTK/PTKI.</li> <li>2. Menarik minat calon mahasiswa unggulan untuk memilih prodi/jurusan keguruan/tarbiyah dengan program-program afirmatif.</li> <li>3. Mengeluarkan keputusan bersama dalam rekrutmen dosen dan guru PAI</li> </ol>
<b>Ancaman</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi pemerintah daerah/satuan kerja dalam menjalankan instruksi pusat.</li> <li>2. Melakukan monitoring nasional terhadap kebutuhan guru PAI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajak guru/dosen/mahasiswa untuk mengikuti pertemuan dan dialog lintas iman.</li> <li>2. Mengembangkan seleksi khusus rekrutmen mahasiswa PAI</li> </ol>

Proyek Prioritas Nasional dalam rangka memperkuat moderasi bergama perlu diterjemahkan ke dalam beberapa kebijakan teknis yang dapat menjawab tantangan dan permasalahan di atas. Berdasarkan identifikasi masalah dan analisis SWOT serta TOWS, maka untuk mempercepat tercapainya target penguatan moderasi bergama dalam sistem produksi guru PAI perlu disusun strategi dan kebijakan operasional, meliputi: rekomendasi untuk pemerintah pusat dan rekomendasi untuk perguruan tinggi.

## REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH PUSAT

### ***Memastikan moderasi bergama diturunkan dalam Renstra***

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan bahwa: 1) moderasi bergama di RPJMN diturunkan dalam berbagai kebijakan dan program (rencana strategis/Renstra) di tiap kementerian dan lembaga negara. 2) membangun mekanisme koordinasi kerja antar K/L untuk mencapai tujuan di poin 1).

### ***Memperkuat pengawasan terhadap kurikulum PAI***

Kementerian Agama RI - Ditjen Pendis perlu memastikan kurikulum PAI mengacu pada PMA 15/2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Pasal 8, Ayat 1. Untuk itu, setiap perguruan tinggi meningkatkan pengawasan terhadap kurikulum PAI (kurikulum, buku teks, dan bahan ajar lainnya) di PTKI.

### ***Mengeluarkan keputusan bersama dalam rekrutmen dosen dan guru PAI***

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara perlu bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk melengkapi sistem seleksi CPNS dosen dan guru PAI dengan pengukuran (kuesioner, interview, observasi, dsb.), baik dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), terkait moderasi bergama. Ini bisa dijalankan dengan mengeluarkan keputusan bersama Menag, dan MenPAN RB.

### ***Menerbitkan pedoman seleksi calon mahasiswa PAI***

Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam harus memperkuat sistem pengawasan dari pusat terhadap perguruan tinggi, terutama di swasta, dalam rekrutmen calon mahasiswa PAI. Kemenag harus memastikan bahwa setiap kampus dapat mengembangkan sistem seleksi yang dapat menyaring calon mahasiswa yang sesuai dengan program studi yang diambil. Ini dapat dilakukan dengan menerbitkan panduan atau pedoman seleksi calon mahasiswa PAI.

### ***Memperkuat materi moderasi beragama dalam Diklat dosen PAI***

Kementerian Agama - Badan Penelitian dan Pengembangan bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam harus memperkuat materi-materi pengajaran moderasi beragama dalam sistem pendidikan dan pelatihan dosen PAI. Secara berkala, Kemenag harus memastikan bahwa setiap dosen PAI cinta damai, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, patuh pada UUD 1945, dan mengamalkan Pancasila dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

## **REKOMENDASI UNTUK PERGURUAN TINGGI**

### ***Melakukan monitoring pada praktik pembelajaran***

Pemangku kebijakan di tingkat lokal kampus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap praktik pembelajaran untuk memastikan praktik pengajaran PAI sesuai dengan mengeluarkan PMA 15/2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Pasal 8, Ayat 1. Juga, kampus memperkuat moderasi beragama menjadi mainstream di dalam sistem pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Secara spesifik, pengawasan ini dapat dilakukan terhadap kurikulum, rencana pembelajaran per- semester, buku teks yang diajarkan, dan lain sebagainya.

### ***Mengembangkan seleksi khusus rekrutmen mahasiswa PAI***

Perguruan tinggi mengembangkan sistem seleksi khusus rekrutmen mahasiswa PAI yang realibel dan valid. Sistem seleksi ini harus benar-benar dapat menyaring mahasiswa PAI yang memiliki kemampuan ilmu agama Islam yang baik. Ini dilakukan tidak hanya dalam Ujian Mandiri (UM), tapi juga sebagai tambahan bagi pola seleksi lain, seperti SPAN- PTKIN dan UM-PTKIN.

### ***Mengevaluasi dan membenahi kegiatan kemahasiswaan***

Sesuai amanat Permenristekdikti 55/2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan dalam Perguruan Tinggi, pihak kampus juga membenahi dan mengatur lebih ketat kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan untuk meminimalkan penyebaran ideologi yang cenderung intoleran dan radikal dan melakukan politik praktis. Beberapa perkumpulan atau organisasi mahasiswa perlu ditinjau ulang, apalagi jika organisasi tersebut mendapatkan dana dari kampus.


## V. ANALISIS KEBIJAKAN ALTERNATIF

Dalam bagian ini, hasil diskusi diaring melalui notula dan kuesioner. Kuesioner digunakan untuk melihat secara kuantitatif respon peserta terhadap usulan kebijakan yang disampaikan. Sedangkan notula diskusi dipakai untuk menakar secara kualitatif komentar para peserta pada alternatif kebijakan-kebijakan tersebut.

### ***Memastikan moderasi bergama diturunkan dalam Renstra***


Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan bahwa: 1) moderasi beragama di RPJMN diturunkan dalam berbagai kebijakan dan program (rencana strategis/ Renstra) di tiap kementerian dan lembaga negara. 2) membangun mekanisme koordinasi kerja antar K/L untuk mencapai tujuan di poin 1).

Q1: Bappenas memastikan moderasi beragama di RPJMN diturunkan dalam berbagai kebijakan dan program di tiap kementerian dan lembaga negara.



■ Sangat Tidak Setuju ■ Tidak Setuju ■ Setuju ■ Sangat Setuju ■ Abstain

Q2: Bappenas membangun mekanisme koordinasi kerja antar K/L untuk mencapai tujuan Q1.




■ Sangat Tidak Setuju ■ Tidak Setuju ■ Setuju ■ Sangat Setuju ■ Abstain

Terkait dua usulan ini, mayoritas peserta yang hadir menyepakati agar Bappenas menjadi *leading sector* dalam koordinasi antar kementerian dan lembaga. Apalagi, Moderasi Beragama, sebagai program prioritas (PP), sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024. Tentunya, proses pengawasan dan evaluasi akan realisasi PP tersebut menjadi tanggung jawab Bappenas.


### ***Memperkuat pengawasan terhadap kurikulum PAI***

Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam perlu memastikan kurikulum PAI mengacu pada PMA 15/2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Pasal 8, Ayat 1. Untuk itu, setiap perguruan tinggi meningkatkan pengawasan terhadap kurikulum PAI (kurikulum, buku teks, dan bahan ajar lainnya) di PTKI.


Q3: Balitbang – Kemenag mengoptimalkan Peran Pengawas terhadap prodi PAI.



Q4: Balitbang – Kemenag melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Q3 untuk dilaporkan ke Inspektorat Jenderal.



Q5: Perguruan Tinggi memastikan kurikulum PAI di LPTK mengacu pada PMA 15/2018.




■ Sangat Tidak Setuju ■ Tidak Setuju ■ Setuju ■ Sangat Setuju ■ Abstain

Usulan pengawasan mendapat penolakan dari beberapa peserta diskusi. Secara spesifik, Q3 sebanyak 15% peserta tidak menyetujui pengoptimalan Peran Pengawas terhadap prodi PAI. Kemudian, 14% tidak setuju Kemenag melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Q3 untuk dilaporkan ke Inspektorat Jenderal. Dan sebesar 29% peserta memilih abstain (tidak menjawab) terhadap usulan Perguruan Tinggi memastikan kurikulum PAI di LPTK mengacu pada PMA 15/2018.

### **Mengeluarkan keputusan bersama dalam rekrutmen dosen dan guru PAI**

Semua peserta diskusi (100%) setuju bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara perlu bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk melengkapi sistem seleksi CPNS dosen dan guru PAI dengan pengukuran (kuesioner, interview, observasi, dsb.), baik dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), terkait moderasi beragama. Ini bisa dijalankan dengan mengeluarkan keputusan bersama Menag, dan MenPAN RB.

Q7: KemenPAN - RB dan BKN bekerjasama dengan Kemenag dan Ormas untuk melengkapi sistem seleksi CPNS dosen dan guru PAI dengan pengukuran paham keagamaan.




Namun, Kepala Balitbang dan Diklat Kemenag, Abdurrahman Mas'ud, menyatakan bahwa dalam rekrutmen guru, berdasarkan catatan di Balitbang, hanya 6% yang ditangani Kemenag, 94% lainnya dilakukan oleh kementerian lain dan pemerintah daerah (Pemda). Di Kemenag hanya pembinaan dan tunjangan profesi. Untuk ini, Suwendi dari Ditjen Pendis memandang perlu langkah yang sangat berani dari Pemerintah Pusat untuk membuat rekrutmen guru menjadi hanya satu pintu bermuara hanya di Kementerian (Pemda tidak diberikan wewenang).

Juga, Rohmat Mulyana, Direktur PAI Kemenag, menguatkan bahwa untuk guru PAI, secara subsatantif, menjadi tanggung jawab Kemenag, tapi secara administratif mereka bekerja di lembaga orang lain. Ini imbas dari otonomi daerah. Hal inilah yang membuat rumit. Terkait regulasi ini sangat krusial menurut Abdurrahman Mas'ud. Ada regulasi pendidikan agama yang secara *de facto* yang berkaitan dengan regulasi dari kementerian lain. Sehingga pada tataran implementasi membutuhkan koordinasi dengan antar kementerian. Ada juga regulasi atau kebijakan yang pada tataran implementasi tidak kuat, disebabkan oleh mandulnya regulasi yang dibuat oleh Kemenag sendiri. Juga, regulasi yang sudah ketinggalan zaman dan harus segera direvisi.

### **Memperkuat materi moderasi beragama dalam Diklat dosen PAI**

Semua peserta diskusi setuju untuk memperkuat materi-materi pengajaran moderasi beragama dalam sistem pendidikan dan pelatihan dosen PAI. Secara berkala, Kemenag harus memastikan bahwa setiap dosen PAI cinta damai, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, patuh pada UUD 1945, dan mengamalkan Pancasila dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Q8: Balitbang - Kemenag memperkuat materi - Balit materi pengajaran moderasi beragama dalam Diklat. bang




Secara spesifik, Sururin, Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Jakarta, menyetujui untuk membuat matakuliah khusus terkait moderasi beragama. Atau juga, bisa juga membuat modul khusus moderasi beragama. Ini bisa menjadi materi khusus dan bisa juga menjadi penciri (keunikan) universitas.

## REKOMENDASI UNTUK PERGURUAN TINGGI

### *Melakukan monitoring pada praktik pembelajaran*

Pemangku kebijakan di tingkat lokal kampus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap praktik pembelajaran untuk memastikan praktik pengajaran PAI sesuai dengan mengeluarkan PMA 15/2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Pasal 8, Ayat 1. Juga, kampus memperkuat moderatisme keberagamaan menjadi mainstream di dalam sistem pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Secara spesifik, pengawasan ini dapat dilakukan terhadap kurikulum, rencana pembelajaran per- semester, buku teks yang diajarkan, dan lain sebagainya.

Q9: Perguruan Tinggi melakukan monitoring & evaluasi terhadap praktik pembelajaran.




■ Sangat Tidak Setuju ■ Tidak Setuju ■ Setuju ■ Sangat Setuju ■ Abstain


### *Mengembangkan seleksi khusus rekrutmen mahasiswa PAI*

Perguruan tinggi mengembangkan sistem seleksi khusus rekrutmen mahasiswa PAI yang realibel dan valid. Sistem seleksi ini harus benar-benar dapat menyaring mahasiswa PAI yang memiliki kemampuan ilmu agama Islam yang baik. Ini dilakukan tidak hanya dalam Ujian Mandiri (UM), tapi juga sebagai tambahan bagi pola seleksi lain, seperti SPAN-PTKIN dan UM-PTKIN.

Q11: Perguruan Tinggi memastikan bahwa sistem Ujian Mandiri (UM) kampus mampu menyeleksi



Q10: Ditjen Pendis – Kemenag menerbitkan aturan khusus untuk rekrutmen mahasiswa PAI.



■ Sangat Tidak Setuju ■ Tidak Setuju ■ Setuju ■ Sangat Setuju ■ Abstain

Rektor UIN Jakarta, Amany Lubis, berkomentar bahwa inti dari permasalahan rekrutmen mahasiswa ini terkait sistem input mahasiswa itu sendiri. Untuk UIN Jakarta, dari 5 jalur, di tahun 2019 ini ada 8000an dari > 200rb peminat. Untuk jurusan umum (selain jurusan agama), panitia seleksi akan langsung ambil nilai yang tertinggi. Namun, memang kelemahannya sistem tersebut tidak bisa menyaring secara kualitatif. Ada pertimbangan memang untuk jurusan PAI. Tapi, akhirnya tidak terdata khusus, mana yang layak masuk PAI dan mana yang tidak. Ini pekerjaan yang sulit dan perlu waktu untuk menggali paham keagamaan di rekrutmen mahasiswa PAI. Secara periodik, perlu ada pengawasan. Idealnya, nilai hasil tes yang calon mahasiswa peroleh harus merefleksikan paham keagamaan mereka.

Tentang isu ini, Noegroho dari BNPT menyatakan bahwa dalam rekrutmen mahasiswa PAI bisa disamakan seperti rekrutmen guru olahraga ada tes khusus. Di ITB, misalnya, jika calon mahasiswa yang mendaftar di jurusan kesenian tidak bisa menggambar, maka tidak akan diterima. Mungkin fakultas tarbiyah juga bisa melakukan hal yang sama, yaitu untuk tidak menerima calon mahasiswa PAI yang memiliki paham keagamaan yang menyimpang atau kemampuannya rendah.

### ***Mengevaluasi dan membenahi kegiatan kemahasiswaan***

Sesuai amanat Permenristekdikti 55/2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan dalam Perguruan Tinggi, pihak kampus juga membenahi dan mengatur lebih ketat kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan untuk meminimalkan penyebaran ideologi yang cenderung intoleran dan radikal dan melakukan politik praktis. Beberapa perkumpulan atau organisasi mahasiswa perlu ditinjau ulang, apalagi jika organisasi tersebut mendapatkan dana dari kampus.

Lewat aturan ini Pancasila coba diwacanakan kembali lewat Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKMPIB) yang wajib dibentuk di tiap-tiap kampus. Namun, Permenristekdikti ini menuai banyak kecaman, terutama dari mahasiswa. Berbagai media memberitakan bahwa peraturan ini dibuat untuk mengontrol mahasiswa sebagaimana yang dilakukan Orde Baru (Orba) lewat kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Dalam praktiknya, aturan ini belum sepenuhnya diimplementasikan di kampus-kampus, terutama perguruan tinggi keagamaan.

## VI. PENUTUP

Program Prioritas dalam RPJMN memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional. RPJMN merupakan rujukan utama bagi setiap kementerian dan lembaga dalam perancangan Rencana Strategis (Renstra) untuk, kemudian, menciptakan pembangunan Indonesia yang berkesinambungan. Persoalan kebangsaan seperti intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme harus menjadi perhatian utama Pemerintah untuk menjaga ekologi kehidupan beragama dan bernegara yang harmonis. Lingkungan pendidikan harus selalu dijaga demi mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan dasar dan kesadaran ini semua, penguatan moderasi beragama dapat mendukung dan mempercepat capaian target-target pembangunan nasional yang dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024.

Isu-isu utama yang dijelaskan di naskah kebijakan ini bisa diklasifikasikan dalam dua aspek utama. Pertama, aspek PTKI (pendidikan tinggi keagamaan Islam) mencakup kurikulum PAI, rekrutmen dosen PAI, dan seleksi mahasiswa PAI. Yang kedua adalah mekanisme rekrutmen guru, baik untuk sekolah swasta maupun negeri. Yaitu, terciptanya guru PAI yang memiliki pandangan dan sikap moderat, toleran, dan saling menghargai dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Arah kebijakan dan permasalahan yang telah dipaparkan di atas memerlukan perhatian yang sangat serius demi terciptanya sistem produksi guru PAI yang lebih baik lagi. Tentunya naskah kebijakan ini masih memerlukan banyak masukan dan kritik untuk menyempurnakan substansi di dalamnya.

## Referensi

- Convey Indonesia. (2018). Pendidikan Agama bagi Generasi Milenial di Perguruan Tinggi. Diperoleh dari: <https://drive.google.com/file/d/1C73kLnu3eXGWgrQ0YoRqAuLC2THWIsbL/view>
- Convey Indonesia. (2018). Sikap dan Perilaku Keberagamaan Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam. Diperoleh dari: <file:///Users/azizawaludin/Downloads/1.1%20CONVEY%20REPORT%20Surnas%20%20Guru%20dan%20Dosen.pdf>
- Convey Indonesia. (2019). Menanam Benih di Ladang Tandus: Potret Sistem Produksi Guru Agama Islam di Indonesia. Diperoleh dari: <file:///Users/azizawaludin/Downloads/CONVEY%20REPORT%20-%20Vol.2%20No.4%20Menanam%20Benih%20di%20Ladang%20Tandus.pdf>
- Convey Indonesia. (2019). Pelita yang Meredup: Keberagamaan Guru Sekolah/Madrasah di Indonesia. Diperoleh dari: [file:///Users/azizawaludin/Downloads/CONVEY%20REPORT%20-%20Vol.2%20No.1%20Pelita%20yang%20Meredup%20\(2\).pdf](file:///Users/azizawaludin/Downloads/CONVEY%20REPORT%20-%20Vol.2%20No.1%20Pelita%20yang%20Meredup%20(2).pdf)
- Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNi dan SN-Dikti. (2018). Kementerian Agama RI. Diperoleh dari: <http://diktis.kemenag.go.id/NEW/file/dokumen/2815324462893281MFULL.pdf>
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. (2018). Kementerian Agama RI. Diperoleh dari: [http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pma\\_15\\_18.pdf](http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pma_15_18.pdf)
- Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. (2018). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Diperoleh dari: [https://jdih.menpan.go.id/data\\_puu/permenpan%20nomor%2036%20tahun%202018.pdf](https://jdih.menpan.go.id/data_puu/permenpan%20nomor%2036%20tahun%202018.pdf)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta. (2013). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Diperoleh dari: <https://www.unm.ac.id/files/surat/permendikbud-no-84-tahun-2013-tentang-pengangkatan-dosen-tetap-non-pns.pdf>
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi. (2016). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Diperoleh dari: <https://forlap.ristekdikti.go.id/files/download/MTQ~>

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (2014). Diperoleh dari: <https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/PP1.pdf>
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. (2018). Diperoleh dari: [https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/12/PP\\_Nomor\\_49\\_Tahun\\_2018.pdf](https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/12/PP_Nomor_49_Tahun_2018.pdf)
- Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan dalam Perguruan Tinggi. (2018). Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Diperoleh dari: <http://ditjenpp.kemendikham.go.id/arsip/bn/2018/bn1488-2018.pdf>
- RPJMN: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. (2019). Kementerian PPN/Bappenas RI. Diperoleh dari: [https://www.bappenas.go.id/files/rpjm/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024\\_Revisi%2028%20Juni%202019.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/rpjm/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2028%20Juni%202019.pdf)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Diperoleh dari: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/5TAHUN2014UU.htm>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (2012). Diperoleh dari: <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/02/uu-nomor-12-tahun-2012-ttg-pendidikan-tinggi.pdf>



**Building Resilience in Preventing Violent Extremism  
through Moderate Religious Education in Indonesia**

Gedung PPIM UIN Jakarta,  
Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia  
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: [pmu.convey@gmail.com](mailto:pmu.convey@gmail.com) | Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program:



*Empowered lives.  
Resilient nations.*